



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 955/10 TAHUN 2018

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam rangka tertib administrasi di bidang keuangan daerah dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018, perlu menunjuk Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Atas Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

f a h l

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari:
1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah; dan
 3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- KETIGA** : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua masing-masing mempunyai tugas :

1. Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas :
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
 - c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang;
 - d. menetapkan bendahara penerima dan bendahara pengeluaran;
 - e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
 - f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah;
 - h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
 - i. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan :
 - 1) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
 - 2) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
 - 3) penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - 4) penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - 5) tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
 - 6) penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan pertanggungjawaban APBD.
 - b. memimpin TAPD;
 - c. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
 - d. menyiapkan pedoman pelaksanaan barang daerah;
 - e. memberikan persetujuan pengesahan DPA PD/DPPA PD; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas koordinator pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasar kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, mempunyai tugas :
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan Daerah;
 - b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. melaksanakan fungsi BUD;
 - e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

f a b
b

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua diberikan honorarium setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar :
 - 1) Bupati : Rp30.000.000,00/bulan;
 - 2) Wakil Bupati : Rp18.750.000,00/bulan.
 - b. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp10.500.000,00/bulan;
 - c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp3.750.000,00/bulan.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2018
BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 955/10 TAHUN 2017
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2018

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1.	Bupati Purbalingga	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
4.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI